

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa terciptanya pengelolaan pasar yang baik akan membangkitkan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan salah satu cita-cita bangsa sebagaimana dimuat
 - dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
 - Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dalam rangka pengembangan sistem ekonomi perkotaan secara berdaya guna serta untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pasar di Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 - 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan.
- 5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
- 6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, tenda dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha menengah, kecil, mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- 7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
- 8. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi dan mekanikal elektrikal, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

- 9. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
- 10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- 11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 12. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 13. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panel-panel untuk menyimpan barang-barang.
- 14. Pelataran adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai tenda maupun yang tidak memakai tenda dan meja atau bangku.
- 15. Pedagang adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang bekerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar dengan konsep saling menguntungkan.
- 17. Pemanfaatan Pasar Rakyat adalah cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta dalam pengelolaan pasar rakyat.
- 18. Sewa adalah pemanfatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, aman, bersih, sehat dan tertata dengan baik;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menyediakan pasar yang lebih representatif sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian di Daerah; dan
- d. menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. perencanaan dan pendirian Pasar Rakyat;
- b. perizinan Pasar Rakyat;
- c. pemanfaatan Pasar Rakyat; dan
- d. pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDIRIAN PASAR RAKYAT

Pasal 4

Pasar Rakyat terdiri atas Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.

Pasal 5

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibangun dan/atau dikelola oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. koperasi; dan/atau
- d. swasta.

Pasal 6

(1) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat harus disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia dan jumlah pedagang yang akan ditampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam perencanaan pembangunan Pasar Rakyat juga harus memenuhi fasilitas bangunan dan tata letak pasar, meliputi:
 - a. bangunan Toko/Kios/Los/tenda dan/atau Pelataran dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan Toko/Kios/Los/tenda dan/atau Pelataran berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengelolaan air limbah;
 - 1. sarana air bersih;
 - m. instalasi listrik;
 - n. media informasi;
 - o. petunjuk zona;
 - p. area penghijauan;
 - q. CCTV;
 - r. tempat cuci tangan; dan
 - s. ruang disinfektan.
- (4) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

- (1) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat, dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah termasuk Peraturan Zonasi Daerah.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk usaha menengah, kecil dan mikro, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah area yang memiliki kritera:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan/atau kebakaran.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - b. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

- c. peningkatan instrumen stabilitas harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
- d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kali lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

BAB III

PERIZINAN PASAR RAKYAT

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- (3) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat harus dilengkapi rekomendasi Dinas dengan memperhatikan:
 - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
 - b. rencana kemitraan dengan usaha mikro.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat yang tidak memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penyegelan/penutupan aktifitas pasar; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. untuk setiap orang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. untuk badan hukum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMANFAATAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran yang terdapat dalam Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan swasta dimanfaatkan oleh pedagang untuk aktifitas perdagangan/tempat usaha.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pasar Rakyat Yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk Sewa atau Retribusi.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Sewa atau Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan.

- (4) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat dalam bentuk Sewa atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan, menyewakan, dan/atau mengagunkan kepada pihak lain.
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat dalam bentuk Sewa harus mematuhi perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat dalam bentuk Retribusi harus memiliki izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran dengan ketentuan:
 - a. melakukan registrasi ulang setiap tahunnya;
 - b. membayar kewajiban Retribusi kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. mematuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki hak Sewa atau izin menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mewariskan hak Sewa atau izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran pada Pasar Rakyat kepada ahli waris.
- (4) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh pemegang izin, ahli waris atau yang diberikan kuasa oleh pemegang izin.

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mengajukan permohonan pemanfaatan berupa Sewa atau izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pengajuan permohonan pemanfaatan berupa Sewa diajukan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan pemanfaatan berupa izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. pas foto 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. kartu keluarga;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengalihkan, menyewakan dan/atau mengagunkan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran; dan
 - f. surat pernyataan bersedia mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tanpa hak sewa atau izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pengosongan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran; dan/atau
 - e. pembongkaran Pelataran yang tidak dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk setiap orang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. untuk badan hukum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki:
 - a. surat perjanjian sewa-menyewa bagi pemanfaatan dalam bentuk sewa; atau
 - b. surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran bagi pemanfaatan yang berbentuk Retribusi.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan tempat usaha atau berdagang dalam area Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang memiliki lebih dari 3 (tiga) surat perjanjian sewa-menyewa dan/atau surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran dalam 1 (satu) lokasi Pasar Rakyat.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. untuk setiap orang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. untuk badan hukum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengaturan penempatan pedagang di Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan pedagang di Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkan pedagang secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang.
- (3) Penempatan pedagang secara adil dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi konsumen.

- (4) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sistem zonasi dan/atau jenis barang dagangan.
- (5) Penataan sistem zonasi dan/atau jenis barang dagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terpisah sesuai dengan jenis komoditas yaitu bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji dan non pangan;
 - memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
 - c. tersedianya papan nama yang menunjukan keterangan zonasi.
- (6) Sistem zonasi dan/atau jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Setiap pedagang wajib berdagang sesuai dengan zonasi dan/atau jenis barang yang telah ditetapkan.
- (8) Pedagang yang berdagang tidak sesuai dengan penetapan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.
- (9) Dalam hal Pasar Rakyat dalam kondisi direvitalisasi, selain sistem penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus memperhatikan nilai dan letak Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran sesuai dengan nilai dan potensi Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran sebelumnya.

- (1) Pengelola Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah menetapkan waktu operasional pasar.
- (2) Waktu operasional pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh setiap orang yang berada di dalam area Pasar Rakyat.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat menetapkan waktu operasional pasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran yang berada dalam Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang ditunggui pada malam hari dan dilarang dijadikan tempat tinggal.
- (2) Pedagang dilarang mempergunakan gang dan teras Toko yang berada dalam Pasar Rakyat untuk menempatkan barang dagangannya.
- (3) Pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/ surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengubah Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran yang berada pada Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemanfaatan dilakukan dalam bentuk Sewa maka perubahan bentuk Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran dilakukan atas persetujuan Walikota atau pengelola barang.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan;
 - b. dalam hal perubahan bentuk mengakibatkan adanya penambahan bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah; dan
 - c. dalam hal perubahan bentuk mengakibatkan pengurangan penyewa wajib mengembalikan kepada keadaan semula pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengubah Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran tanpa persetujuan Walikota atau pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/ surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. untuk setiap orang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. untuk badan hukum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pedagang pada Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah memiliki hak:

- a. mendapatkan jasa pelayanan fasilitas pasar, administrasi,
 pemeliharaan sarana/prasarana serta pelayanan kebersihan dan keamanan;
- b. menggunakan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat; dan
- c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

- (1) Pedagang pada Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:
 - a. membayar Sewa Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran atau Retribusi pelayanan pasar tepat waktu;
 - b. membayar segala bentuk kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat usaha;
 - d. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - e. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
 - f. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di Pasar Rakyat;
 - g. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Pengelola Pasar Rakyat;
 - h. melaporkan secara tertulis kepada Pengelola Pasar Rakyat apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;

- i. menyerahkan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran pada saat berakhirnya Sewa atau Retribusi dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
- j. meletakkan barang dagangan di dalam Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- k. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan Pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pedagang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. denda administratif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian sewa-menyewa/surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan renovasi atau relokasi terhadap Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan sosialisasi kepada pedagang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan renovasi atau relokasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan yang jelas dan terbuka.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila renovasi atau relokasi dilakukan akibat bencana alam.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada pedagang yang sebelumnya telah terdaftar sebagai pedagang lama di Pasar Rakyat untuk mendapatkan Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran yang telah direnovasi atau direlokasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2).

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk:

- a. pembangunan pasar baru;
- b. rehabilitasi pasar lama; dan
- c. pengelolaan operasional Pasar Rakyat.

Pasal 29

Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. adanya keterbatasan sumber daya manusia pengelola Pasar Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasional pasar:
 - b. ketiadaan anggaran pembiayaan operasional harian pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - c. terdapat perusahaan/lembaga lain yang memiliki spesialisasi pada bidang tertentu, yang dapat menjalankan kegiatan operasional pasar dengan lebih efisien dan efektif serta memiliki *output* yang lebih baik.
- (2) Pengelolaan operasional pasar yang dapat dikerjasamakan adalah:
 - a. pengelolaan kebersihan;
 - b. pengelolaan keamanan;
 - c. pengelolaan parkir;
 - d. bongkar muat; dan/atau
 - e. pengelolaan toilet.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pasar Rakyat yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pemanfaatan Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. perusahaan umum daerah; atau
 - b. perusahaan perseroan daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemanfaatan Pasar Rakyat dengan tujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pelayanan perdagangan di Daerah;
 - b. menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyelenggaraan pasar yang berkualitas untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Pasar Rakyat yang Dimiliki dan/atau Dikelola Koperasi atau Swasta

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Koperasi atau swasta dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan perdagangan;
 - b. kebutuhan dan aspirasi pedagang; dan
 - c. menjamin ketertiban penyelenggaraan pasar rakyat.
- (2) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Koperasi atau swasta dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB V

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan terhadap pedagang pada Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - b. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar;
 - c. fasilitasi kemitraan dan permodalan pedagang;
 - d. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar; dan/atau
 - e. fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pedagang dan pengelola pasar.
 - (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instasi terkait dan/atau pengelola pasar.

Pasal 35

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

- (1) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar Rakyat;
 - c. pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi Pasar Rakyat;
 - d. pengaturan buruh bongkar muat dan buruh angkut;
 - e. peningkatan kualitas konstruksi;

- f. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- g. pembenahan sistem elektrikal (listrik);
- h. penyediaan jaringan telepon dan internet;
- i. penyediaan sarana ibadah mushalla di dalam komplek Pasar Rakyat;
- j. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan/atau
- k. pembenahan sistem penanganan sampah.
- (2) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas/instansi terkait dan/atau pengelola pasar melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah;
 - c. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pengelolaan
 Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 dan/atau
 - d. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat.

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Koordinasi pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
 - a. keuangan Daerah;
 - b. perekonomian;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penanaman modal.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas/instansi terkait dan/atau pengelola pasar melakukan pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah; dan
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a untuk menjamin efektifitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan secara berkala; dan/atau
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b melalui;
 - a. rapat koordinasi antar Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi dengan instansi lainnya.
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui;
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

- (1) Pengawasan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Koordinasi pengawasan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan yang timbul dalam pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki perjanjian sewa-menyewa dan/atau surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran yang lebih dari 3 (tiga) dalam 1 (satu) lokasi Pasar Rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian sewa-menyewa dan/atau surat izin menempati Toko, Kios, Los, tenda dan/atau Pelataran.
- (2) Izin Pemanfaatan Pasar Rakyat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22); dan
- b. Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif di lokasi Pasar Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 10 Oktober 2022 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 10 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (3/58/2022)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pada prinsipnya, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Salah satu cabang ekonomi masyarakat yang penting adalah pasar. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang baik, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus agar tercipta pengelolaan pasar yang tertata dan terkelola yang tidak hanya memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat tapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pengelolaan pasar yang baik akan membangkitkan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah "pasar tradisional" berubah menjadi "pasar rakyat". Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan yang antara lain adalah Pasar Rakyat. Di Kota Bukittinggi terdapat pasar rakyat yang mempunyai peranan besar dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pengelolaan pasar rakyat perlu dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, agar peningkatan kualitas pelayanan perdagangan dalam rangka pengembangan sistem ekonomi perkotaan berdaya guna serta untuk

menjamin tertibnya penyelenggaraan pasar di Kota Bukittinggi dapat diwujudkan.

Pengelolaan pasar di Kota Bukittinggi pada prakteknya selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Namun dengan adanya perubahan hukum, terutama sejak lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan situasi dan kondisi Kota Bukittinggi saat ini.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan pasar dan dapat mempertegas bagaimana status kepemilikan toko dan sistem pengelolaan yang ada di wilayah Pasar di Kota Bukittinggi. Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya bisa menyelesaikan segala permasalahan dan kendala yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan pengelolaan pasar.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: pendirian Pasar Rakyat, perizinan Pasar Rakyat, pemanfaatan Pasar Rakyat, dan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

```
Pasal 5
    Huruf a
        Cukup Jelas
    Huruf b
        Cukup Jelas
    Huruf c
        Cukup Jelas
    Huruf d
        Yang dimaksud dengan swasta adalah non milik Pemerintah
        Daerah
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
```

Cukup jelas.

```
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
  Ayat (1)
        Cukup jelas.
  Ayat (2)
        Cukup Jelas.
  Ayat (3)
        Cukup Jelas
  Ayat (4)
       Yang dimaksud dengan ahli waris adalah yang namanya dituliskan
       sebagai ahli waris dalam surat perjanjian sewa dan izin menempati
       paling banyak 2 (dua) orang.
Pasal 17
   Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
   Ayat (3)
        Cukup Jelas
   Ayat (4)
        Yang dimaksud dengan sistem zonasi adalah sistem pemanfaatan
        kawasan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya.
   Ayat (5)
        Cukup Jelas
```

```
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
```

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 32
    Cukup jelas.
Pasal 33
    Cukup jelas.
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3